



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmpstp.pulangpisau@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 17 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/III/2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI" DESA BUKIT RAWI KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor - ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/20/DISDIK-PAUD/2022 tanggal Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI";
  3. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor :899/13/Peg/I/2022, tanggal 25 Januari 2022;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Bidang Pendidikan Nomor : 424/003/05/Korwilcam Bid.Pend/2022, tanggal 20 Januari 2022;
  5. Rekomendasi Kepala Desa Bukit Rawi Nomor : 524/18/PD-BR/REK/I/2022, tanggal 18 Januari 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI "**
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : TAMAN KANAK-KANAK  |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI  |
| Perizinan Tahap       | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN   |
| Nama Pemilik Lembaga  | : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU  |
| Nama Kepala Sekolah   | : HESTI BUDIANI, S.Pd  |
| Alamat                | : Jl. Tamanggung Lawak Desa Bukit Rawi<br>Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "NEGERI PEMBINA BUKIT RAWI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **1 Maret 2022** sampai dengan tanggal **1 Maret 2024**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS,



LETING, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650525 198702 1 005

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
6. Arsip.